



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Sumber No.3 Telp. (0285) 382037 Kajen

142

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
Nomor : 4101/1294 / 2008

TENTANG
KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal oleh Tim Penggerak PKK Kab. Pekalongan
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kgiatan.
2. Bahwa berdasarkan laporan berkala pelaksanaan kegiatan di atas, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
3. Bahwa izin penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom.
4. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama PAUD PNF	: Kelompok Bermain Perrnata Hati
Alamat	: Desa Tlogohendro RT. 01 RW. 01
Desa/Kelurahan	: Tlogohendro
Kecamatan	: Petungkriyono
Pengelola	: Tim Penggerak PKK
Berdiri	: 12/7/2007

- Kedua : Setiap izin penelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.

- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 12 Mei 2008

